

Integrasi Kurikulum Antikorupsi dan Pendidikan Bela Negara dalam Wajib Belajar 12 Tahun: Studi Komparatif Model Denmark dan Singapura

Integration of Anti-Corruption and National Defense Education in the Twelve-Year Compulsory Education System: A Comparative Study of the Danish and Singaporean Models

Abelmart Sihombing¹, Yohan Kurnia Pasca²,
Slamet Tri Wahyudi³✉

¹Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

²Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

³Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

✉ Corresponding email: slametriwahyudi@upnvj.ac.id

Abstrak

Korupsi di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menggerus integritas moral, budaya hukum, dan karakter kebangsaan. Pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini berfokus pada penindakan belum mampu memberikan efek jera yang berkelanjutan, sehingga diperlukan strategi preventif berbasis pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan konseptual dalam integrasi kurikulum antikorupsi, pendidikan bela

negara, dan kebijakan wajib belajar 12 tahun, serta merumuskan model kurikulum nasional yang integratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap sistem pendidikan di Denmark dan Singapore sebagai negara dengan tingkat korupsi rendah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Denmark menekankan pendekatan kultural melalui internalisasi nilai sosial seperti kejujuran, transparansi, dan kepercayaan publik, sedangkan Singapura mengedepankan pendekatan institusional melalui sistem pendidikan formal yang terstruktur, transparansi pendanaan, serta seleksi tenaga pendidik yang ketat. Indonesia memiliki peluang untuk mengintegrasikan kedua model tersebut melalui desain kurikulum berbasis nilai (*value-based curriculum*) yang menggabungkan pendekatan normatif-regulatif, pedagogis, dan evaluatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kurikulum antikorupsi dan pendidikan bela negara dalam sistem wajib belajar 12 tahun merupakan strategi preventif yang efektif untuk membentuk generasi berintegritas dan berkarakter kebangsaan. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam merumuskan kurikulum nasional yang komprehensif guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kata kunci

Kurikulum; Anti Korupsi; Bela Negara.

Abstract

Corruption in Indonesia not only causes state financial losses but also undermines moral integrity, legal culture, and national character. Existing anti-corruption efforts, which predominantly rely on law enforcement, have proven insufficient in creating sustainable deterrence, thereby necessitating a preventive approach through education. This study aims to examine the conceptual gap in integrating anti-corruption education, national defense education, and the twelve-year compulsory education policy, as well as to formulate an integrative national curriculum model. This research employs a normative juridical method with a comparative approach, analyzing

educational systems in Denmark and Singapore as countries with low corruption levels. The study utilizes secondary data collected through literature review and analyzed qualitatively. The findings reveal that Denmark emphasizes a cultural approach by internalizing values such as honesty, transparency, and social trust, while Singapore adopts an institutional approach through a structured education system, transparent school funding, and rigorous teacher selection. Indonesia has the potential to integrate these approaches through a value-based curriculum that incorporates regulatory, pedagogical, and evaluative dimensions. This study concludes that integrating anti-corruption and national defense education within the twelve-year compulsory education system constitutes an effective preventive strategy to cultivate integrity-driven and nationally conscious citizens. The findings offer policy recommendations for developing a comprehensive national curriculum to support the realization of Indonesia Emas 2045.

Keywords

Curriculum; Anti-Corruption; National Defense.

I. Pendahuluan

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Implementasi dari amanat konstitusi tersebut tertuang dalam kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan hak pendidikan dasar hingga menengah, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan dalam kerangka ini memiliki dua fungsi utama: meningkatkan kapasitas intelektual peserta didik sekaligus membentuk karakter kebangsaan yang berlandaskan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Meskipun sistem pendidikan nasional telah berjalan dengan baik, praktik korupsi masih menjadi ancaman sistemik. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 Negara yang memperlihatkan perlunya

strategi komprehensif dalam pencegahan korupsi sejak dini.¹ Oleh karena itu pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi dalam kurikulum sejak usia sekolah menjadi salah satu faktor signifikan dalam membangun integritas sosial. Tanpa internalisasi nilai kejujuran, akuntabilitas, dan etos kerja sejak bangku sekolah, upaya pemberantasan korupsi akan selalu reaktif dan berfokus pada penindakan, bukan pencegahan.

Fenomena kemunduran moral generasi muda ditunjukkan dengan meningkatnya perilaku hedonisme, intoleransi, serta lemahnya kesadaran kolektif terhadap kepentingan bangsa. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai wahana transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai institusi sosialisasi nilai. Oleh karena itu, integrasi kurikulum anti korupsi dengan pendidikan karakter bela negara menjadi urgensi untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas, disiplin, dan cinta tanah air.

Bela negara tidak semata dimaknai secara militeristik, melainkan lebih luas dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara yang patuh hukum, menghargai keberagaman, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Nilai yang hendak dikembangkan dalam konteks bela negara ini adalah: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa & negara dan memiliki kemampuan awal bela negara. Pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum anti korupsi dengan bela negara akan menghasilkan *civil society* yang sadar hukum, antikorupsi, serta memiliki komitmen menjaga persatuan nasional.

Meskipun secara normatif Indonesia telah mengembangkan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, serta berbagai modul penguatan karakter, kajian akademik menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dalam integrasi antara kebijakan wajib belajar 12 tahun, kurikulum pendidikan antikorupsi, dan pendidikan bela negara. Penelitian yang ada cenderung bersifat parsial, dengan fokus terpisah pada pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi," diakses 22 September 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>.

maupun pendidikan bela negara dalam konteks non-formal, tanpa menawarkan kerangka integratif yang sistematis pada level pendidikan nasional. Kondisi ini menimbulkan kekosongan konseptual sekaligus kebutuhan mendesak akan desain kurikulum nasional yang komprehensif, integratif, dan berbasis nilai-nilai fundamental bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis komparatif terhadap praktik pendidikan di negara dengan Indeks Persepsi Korupsi tertinggi, yaitu Denmark dan Singapore,² guna merumuskan model integrasi pendidikan antikorupsi dan bela negara dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki tujuan akademik sekaligus praktis. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum dan sosiologi pendidikan mengenai desain kurikulum nasional antikorupsi dan bela negara dalam kerangka wajib belajar 12 tahun. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Indonesia, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam merumuskan kurikulum yang tidak hanya mendidik tetapi juga menanamkan nilai integritas dan cinta tanah air sejak dini.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan komparatif untuk mengetahui kebijakan pendidikan antikorupsi di negara lain dalam hal ini adalah Denmark dan Singapura. Dari segi tujuannya penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data

² Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah indikator global yang dirilis oleh Transparency International, sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Jerman. Penilaiannya melibatkan institusi dunia terkemuka seperti Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, dll. Skor IPK berkisar antara 1-100, semakin tinggi nilainya, semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2024," diakses 9 Februari 2026, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>.

yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif.

III. Definisi dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, dalam konteks hukum, korupsi sering diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang melanggar hukum, sebagaimana telah tertuang pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara harafiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian atau kebajikan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin "*corruptus*" atau "*corruptio*" yang memiliki makna dasar merusak, membusuk atau menggoyahkan.

Baharuddin Lopa mengartikan korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.³

Secara umum terdapat 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu:⁴

1. Merugikan Keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
7. Gratifikasi

³ Tim Garda Tipikor, *Kejahatan Korupsi* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2016), 14-16.

⁴ Renata Christha Auli, "7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya," diakses 24 September 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-jenis-tindak-pidana-korupsi-dan-contohnya-lt5e6247a037c3a/>.

Andi Hamzah berpendapat penyebab korupsi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
4. Modernisasi ikut mengembangkan korupsi karena membuka sumber-sumber baru, modernisasi terutama di Negara-negara yang memulai modernisasi memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Selain itu salah satu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota DPR maupun Kepala Daerah. Riset dari Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) mengungkap biaya yang dikeluarkan caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu serentak 2024 paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 160 Miliar dan rata-rata biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 5 Miliar (sekitar 315.000 USD).⁵

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020 mengungkapkan dalam satu gelaran pemilihan kepala daerah, untuk seorang Bupati atau Wali Kota rata-rata menghabiskan Rp. 20 miliar sampai Rp. 30 miliar sementara gaji yang didapatkan jauh dibawah biaya yang telah dikeluarkan. Sementara untuk level pilkada Gubernur biayanya di kisaran Rp. 20 Miliar sampai dengan Rp. 100 miliar per pemilihan. Dengan besarnya biaya yang sudah dikeluarkan, maka kepala daerah yang terpilih akan mencari cara bagaimana mengembalikan uang yang telah ia keluarkan saat pemilihan.⁶

⁵ ANTARA News Aceh, "Biaya Politik Pemilu Legislatif 2024 Melonjak hingga Rp5 Miliar, Siapa yang Paling Diuntungkan?," diakses 13 Februari 2026, <https://aceh.antaranews.com/berita/376414/biaya-politik-pemilu-legislatif-2024-melonjak-hingga-rp5-miliar-siapa-yang-paling-diuntungkan?page=all>.

⁶ Fitria Chusna Farisa dan Bayu Galih, "KPK Ungkap Biaya Pencalonan Kepala Daerah Rp 20 Miliar-Rp 100 Miliar," *Kompas.com*, diakses 10 Februari 2026,

Korupsi dalam aspek kebijakan politik melibatkan tindakan penyalahgunaan anggaran negara yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi malah dialihkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tindakan ini akan berdampak pada kemajuan pembangunan nasional. Hal ini karena pembangunan nasional membutuhkan suntikan dana anggaran negara untuk operasional kebijakan. Tindakan segelintir orang mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi sebagian besar rakyat.⁷

Denmark bersama dengan negara-negara Nordik lainnya memiliki reputasi di seluruh dunia sebagai masyarakat yang sangat tidak korup. Denmark dan Finlandia berbagi posisi sebagai dua negara yang paling tidak korup di dunia, di Denmark selama periode waktu 2005 hingga 2010, hanya 26 kasus yang berkaitan dengan penawaran atau pemberian suap kepada pegawai negeri yang ditangani oleh penuntut umum dan/atau pengadilan.⁸

Berbeda dengan Indonesia, Denmark tidak memiliki lembaga anti-korupsi terpusat, tetapi terintegrasi di berbagai kerangka hukum. Badan utama kerangka kerja anti korupsi adalah Kementerian Kehakiman, yang menangani tugas-tugas seluruh sistem peradilan termasuk jaksa dan polisi.⁹

Negara Denmark terkenal dengan keseimbangan sosial, persamaan hak, transparansi birokrasi, tingkat korupsi yang rendah, budaya hukum yang kuat, dan tingkat kesejahteraan sosial yang universal seperti upah minimum yang tinggi bagi para pekerja. Denmark dianggap sebagai model negara dengan sistem politik dan

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/11272001/kpk-ungkap-biaya-pencalonan-kepala-daerah-rp-20-miliar-rp-100-miliar?page=all>

⁷ Fahrizal S. Siagian et al., "Justice Based Corruption Eradication Policy: A Comparison between Indonesia and Denmark," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2024, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>.

⁸ Lars Bo Langsted, "The King of Farum-A Danish Corruption Tale," *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention* 13, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.1080/14043858.2012.729366>.

⁹ Director of Public Prosecutions (Denmark), "Ministry of Justice," diakses 29 Maret 2026, <https://anklagemyndigheden.dk/en/ministry-of-justice>; The Ministry of Justice (Denmark), "English," diakses 29 Maret 2026, <https://www.justitsministeriet.dk/english/>.

ekonomi yang sangat baik.¹⁰ Berikut ini upaya yang dilakukan negara Denmark untuk menekan angka korupsi dinegaranya:¹¹

1. Denmark adalah salah satu masyarakat paling egaliter di dunia. Skema kesejahteraan Denmark memastikan keseimbangan kehidupan kerja yang sehat dan layanan kesehatan bagi semua. Kebebasan individu, kesetaraan, rasa hormat, toleransi dan rasa saling percaya yang kuat merupakan nilai-nilai inti di Denmark.
2. Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat korupsi adalah meningkatnya fokus pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang dialami Denmark baru-baru ini. Memiliki strategi antikorupsi sebagai bagian dari kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan sangatlah penting karena berfungsi sebagai merek dagang bagi perusahaan.
3. Kerangka hukum yang kuat yang mengkriminalisasi berbagai tindakan terkait korupsi, serta peradilan yang independen dan efisien.
4. Pengungkapan informasi anggaran kepada publik mendorong pengelolaan dana publik yang efisien. Selain itu, partisipasi operasional masyarakat dalam proses penganggaran diperlukan untuk mengurangi penggelapan dana publik.
5. Media yang Kuat: Pemantauan media terhadap perusahaan publik, swasta, dan pemerintah akan mengurangi korupsi. Ketakutan akan citra buruk seharusnya mengesampingkan kebutuhan untuk mengadopsi praktik korupsi.
6. Transparansi, integritas, peradilan yang independen, aktivisme sipil, dan kepercayaan sosial merupakan faktor-faktor yang menjadikan Denmark salah satu negara paling rendah korupsinya

¹⁰ Tri Mulyani et al., "Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menjadikannya Lembaga Eksaminatif Studi Komparatif Di Denmark Dan Finlandia," *Grondwet* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.42>.

¹¹ The role of the police in the fight against corruption (foreign experience): collection of abstracts of additional participants XIX Student. scientific-practical. conference in foreign languages, April 20, 2018, Kharkiv, Ukraine, Kharkiv National University of Internal Affairs, Language adviser V. V. Pochuieva, "The Danish Anti-Corruption Strategy," dalam *Role of Police in Combating Corruption (Foreign Experience): Proceedings of the XIX Student Scientific and Practical Conference*, Kharkiv National University of Internal Affairs, 20 April 2018, diakses 24 September 2025, https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/21_04_2018/pdf/9.pdf.

di dunia. Selain tingkat korupsi yang lebih rendah, Denmark juga memiliki standar hidup yang tinggi, mobilitas sosial yang tinggi, literasi yang tinggi, dan kesetaraan yang tinggi. Praktik-praktik efisien semacam itu sedang diterapkan oleh berbagai negara yang paling rendah korupsinya.

Selain kebijakan pemerintah Denmark, peranan orang tua dalam mengasuh anak juga tidak kalah pentingnya, berdasarkan buku "*The Danish Way of Parenting*", ada 6 hal pokok yang harus diperhatikan dalam mengasuh anak. Keenam hal itu disingkat dengan sebutan **P-A-R-E-N-T**. Dengan definisi sebagai berikut:¹²

P = Play (bermain): Membiarkan anak-anak mereka bermain sesuka hati adalah salah satu hal utama yang dilakukan orang tua Denmark. Biarkan anak bermain sendiri daripada memaksa orang tua mereka untuk melakukan sesuatu. Coba ajak mereka pergi ke alam dengan sekelompok anak-anak dari berbagai usia. Anak akan meningkatkan harga diri mereka dan belajar banyak dari anak-anak lain saat bermain permainan yang dipimpin mereka.

A = Authenticity (jujur): Anak-anak harus diajari untuk jujur pada diri sendiri sejak kecil dengan mengidentifikasi setiap emosi yang mereka alami. Orang tua yang tidak dapat mengenali emosi sering mengalami kesulitan berurusan dengan anak mereka ketika mereka marah, khawatir atau gelisah. Namun, orang tua juga harus jujur pada diri sendiri sebelum mereka dapat mengajarkan anak mereka untuk mengenali berbagai emosi. Jika orang tua marah, sedih, dan kecewa, beritahu anak tentang perasaan mereka. Anda tidak perlu menyembunyikannya. Namun, tidak perlu terlalu berlebihan, seperti menjadi marah dan melemparkan barang.

R = Reframing, yang berarti membingkai ulang keadaan negatif: Maksudnya, Anda harus berusaha melihat hal-hal baik dalam situasi buruk. Ini kemampuan yang berharga untuk mengajarkan kehidupan

¹² Jessica Joelle Alexander dan Iben Dissing Sandahl, *The Danish Way of Parenting: What the Happiest People in the World Know About Raising Confident, Capable Kids* (New York: Tarcher/Perigee, 2016), dikutip dalam "Parenting ala Denmark: Membuat Anak Tumbuh Mandiri dan Bahagia," Stella Maris, diakses 24 September 2025, <https://stella-maris.sch.id/parenting-ala-denmark-membuat-anak-tumbuh-mandiri-dan-bahagia>.

kepada anak. Meskipun kehidupan tidak selalu seperti yang diharapkan, selalu ada cara yang baik untuk membantu. Misalnya, coba bicarakan tentang saat si kecil bermain buruk dalam permainan sepak bolanya dan diskusikan permainan bulan sebelumnya ketika si anak bermain dengan bagus. Tujuannya agar orang tua bisa mengarahkan anak mereka berkonsentrasi kepada kemampuan mereka daripada kekurangan mereka.

E = Empathy (empati): Setiap orang tua menginginkan anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepekaan dan rasa empati. Anak yang berempati mampu menumbuhkan welas asih, baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain di sekitarnya. Dalam pola asuh khas Denmark, anak-anak dibimbing untuk menghargai serta berusaha memahami perasaan dan sudut pandang orang lain secara mendalam. Salah satu cara sederhana yang dapat digunakan untuk menumbuhkan empati adalah melalui pengenalan ekspresi emosi. Orang tua dapat memperlihatkan berbagai gambar wajah yang menampilkan ekspresi sedih, marah, bahagia, gugup, atau malu, kemudian mengajak anak berdiskusi mengenai alasan di balik perasaan yang tampak pada wajah tersebut.

N = No ultimatum (tanpa ultimatum): Dalam pola asuh khas Denmark, orang tua membimbing anak tanpa menggunakan ancaman atau tekanan. Alih-alih menerapkan gaya pengasuhan yang bersifat otoriter dengan perintah tegas seperti “Kamu harus melakukannya sekarang juga!”, teknik pola asuh orangtua Denmark justru menekankan penghormatan terhadap pemikiran dan perasaan anak. Prinsip utamanya bukan pada penggunaan kekuasaan orang tua, melainkan pada komunikasi yang menjelaskan alasan di balik setiap aturan. Orang tua dianjurkan untuk menerangkan kepada anak mengapa suatu tindakan perlu dilakukan (A) dan mengapa tindakan lain sebaiknya dihindari (B), sekaligus memberikan kepercayaan bahwa anak mampu bertanggung jawab mengikuti arahan tersebut. Intinya, anak tidak hanya diminta untuk patuh, tetapi juga diajak memahami makna di balik aturan dan diajak bekerja sama dalam pelaksanaannya.

T = Togetherness (kebersamaan): Salah satu kebiasaan positif yang menonjol dalam keluarga Denmark adalah pentingnya menjaga kebersamaan. Meskipun memiliki kesibukan masing-masing, mereka tetap berupaya meluangkan waktu untuk berkumpul sebagai keluarga.

Waktu yang dihabiskan tidak harus lama, namun diutamakan kualitas interaksi di dalamnya. Kegiatan sederhana seperti makan malam bersama, berbincang santai, atau melakukan aktivitas ringan dapat menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara anggota keluarga. Orang tua di Denmark umumnya menjadwalkan waktu khusus untuk bersama anak-anak dan mengajak seluruh keluarga berpartisipasi dalam kegiatan bersama, seperti merencanakan acara amal atau sekadar bermain permainan keluarga. Esensinya adalah melibatkan setiap anggota keluarga dalam kegiatan kolektif yang menumbuhkan rasa kedekatan, saling menghargai, serta memperkuat ikatan emosional di antara mereka.

Budaya antikorupsi di Denmark lahir dari kombinasi hukum yang kuat, pendidikan yang membentuk karakter, transparansi dalam administrasi publik, serta kontrol sosial yang egaliter. Prinsip utamanya adalah “pencegahan melalui pembentukan budaya”, bukan hanya penindakan hukum setelah terjadi pelanggaran.

Selain Denmark, negara yang dikenal bagus dalam antikorupsi adalah Singapura (Peringkat 3 Indeks Persepsi Korupsi 2024). Budaya antikorupsi di Singapura merupakan acuan bagi negara-negara lain¹³, negara Singapura merupakan salah satu negara yang telah mencapai hasil luar biasa dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew (1959-1990) merupakan salah satu penggagas dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi di negara ini. Mengenai korupsi, beliau berkata, "Agar masyarakat bertahan lama, perwakilan dari semua lapisan masyarakat harus mengikuti prinsip kejujuran, jika tidak, masyarakat tidak akan eksis." "Salah satu cara termudah untuk menghentikan korupsi adalah mengurangi keleluasaan pejabat dan fokus pada pendidikan dan pelatihan," ujarnya.

Dalam pengembangan sistem pendidikan Singapura, selain reformasi yang dilaksanakan oleh negara, faktor penting lainnya adalah penanaman mentalitas antikorupsi dalam benak anak-anak

¹³ Malikabonu Abdullaeva, "Prevention of Corruption in the State Education: The Singapore and Japan Experience," *World Bulletin of Management and Law (WBML)* (2023), diakses 24 September 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/602154-prevention-of-corruption-in-the-state-ed-7d27d74d.pdf>.

sejak pendidikan dasar. Negara menerapkan sejumlah reformasi yang terutama bertujuan untuk mencegah korupsi, mengarahkan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan tingkat pembangunan sosial-ekonomi negara, dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pengembangan kemampuan kreatif kaum muda.

Inti dari proses pendidikan di Singapura bukanlah untuk mengisi otak anak-anak dengan berbagai pengetahuan ilmiah, melainkan untuk membentuk generasi muda dengan keterampilan hidup seperti tanggung jawab, saling mendukung, cinta pekerjaan, rasa ingin tahu, keberanian, dan fleksibilitas.

Terdapat beberapa hal positif dalam mencegah korupsi dalam sistem pendidikan di Singapura. Pertama, sistem pendanaan sekolah yang transparan telah diciptakan. Dalam hal ini, semua dana yang dialokasikan oleh negara untuk pembiayaan sekolah, serta pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan, akan ditransfer ke dana sekolah. Para pemimpin gugus secara berkala mengumumkan pendapatan dan semua pengeluaran melalui media massa. Melalui mekanisme ini, dimungkinkan untuk terus memantau pengeluaran dana yang dialokasikan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengannya.

Aspek penting lainnya adalah keberadaan sistem seleksi dan rekrutmen tenaga pengajar. Dalam hal ini, tercipta sistem bebas korupsi dalam pembentukan tenaga pengajar. Kementerian Pendidikan Singapura memilih lulusan SMA paling berbakat untuk menduduki jabatan guru. Mereka menerima tunjangan sebesar 60 persen dari gaji guru dan diberikan pelatihan pedagogi setidaknya selama tiga tahun.

Di sekolah-sekolah Singapura, terdapat sistem mentoring di mana guru yang berkualifikasi menerima guru baru sebagai "peserta magang". Sederhananya, sistem "guru-murid" diciptakan. Mekanisme pembentukan staf cadangan dan seleksi mereka dalam pendidikan sekolah ini berfungsi, pertama, untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak, dan kedua, untuk mencegah situasi dan praktik korupsi dalam seleksi dan penempatan mereka. Di Singapura, guru adalah pegawai negeri sipil. Sekitar \$12,9 miliar dihabiskan setiap tahun untuk pendidikan. Ini merupakan 18,7% dari total anggaran negara (\$68,6 miliar). Tingkat literasi penduduk di negara ini adalah 96%.

The National Institute of Education (MTI) beroperasi di bidang pelatihan guru di Singapura. Institut ini menawarkan kursus pelatihan ulang guru dalam tiga bidang:

- 1) Pengajaran profesional;
- 2) Spesialis untuk bekerja di Kementerian Pendidikan;
- 3) Kepala Administrasi Sekolah.

Selain itu, sistem bebas korupsi telah diciptakan untuk pemilihan dan pengangkatan kepala sekolah. Artinya, tidak ada direktur sekolah yang bisa menjadi direktur sekolah melalui kenalan atau karena uang.

Setelah disetujui untuk posisi kepala sekolah oleh Kementerian Pendidikan, mereka mengikuti program pelatihan selama 2 tahun di Akademi Kepala Sekolah (*Academy of School Principals*). Tahun pertama tahun ajaran mencakup magang bagi para kepala sekolah untuk mengembangkan kualitas kepemimpinan mereka, dan tahun ajaran kedua untuk mempelajari cara mengelola sekolah. Para calon pemimpin juga dikirim ke luar negeri untuk magang selama 6 minggu. Semua biaya terkait perjalanan ke luar negeri ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pada tahun 2008, *Academy of School Principals*, bersama dengan Kementerian Pendidikan Singapura, mengembangkan program "mentoring" bagi para pemimpin sekolah yang baru diangkat. Dalam program ini, para pemimpin berpengalaman memberikan nasihat dan bimbingan kepada para kepala sekolah yang baru diangkat tentang manajemen sekolah.

Di Singapura, sekolah-sekolah telah membangun sistem kerja sama aktif dengan orang tua siswa. Dengan kata lain, sebuah program khusus yang disebut "Kerja Sama Orang Tua dan Sekolah" telah dikembangkan. Kegiatan-kegiatan berikut dilaksanakan dalam kerangka program ini:

- a) Membantu orang tua dalam menciptakan kondisi nyaman bagi siswa;
- b) Pertukaran informasi yang efektif antara sekolah dan orang tua;
- c) Melalui rantai "sekolah-murid-orang tua", berbagai kegiatan diselenggarakan secara kerja sama (publikasi sekolah, konferensi dengan partisipasi orang tua);
- d) Memberikan informasi dan laporan kepada orang tua tentang penguasaan mata pelajaran oleh siswa;

- e) melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan di sekolah. Hal ini pada gilirannya memungkinkan siswa untuk memantau dan memengaruhi pembelajarannya ("sistem umpan balik").

IV. Implementasi kurikulum anti korupsi dan pembentukan karakter Bela Negara di Indonesia

Pendidikan di dalam keluarga merupakan fondasi utama sebelum seorang anak mulai belajar di sekolah (pendidikan formal). Oleh karena itu, harus ada tindakan pencegahan yang dimulai dari akar permasalahan dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang dimulai dari dalam keluarga.¹⁴ Di sisi lain, diperlukan juga kurikulum khusus dalam sekolah (pendidikan formal) karena para siswa akan menjalani proses belajar minimal 12 Tahun di sekolah.

Dalam pendidikan formal, Integrasi kurikulum anti korupsi dengan pendidikan karakter bela negara pada prinsipnya merupakan strategi multidimensional yang menghubungkan aspek hukum, pendidikan, dan nilai kebangsaan. Dari perspektif hukum, amanat Pasal 31 UUD NRI 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang bermartabat. Hal ini memberi dasar yuridis bagi pemerintah untuk memasukkan muatan antikorupsi dan bela negara dalam kurikulum nasional.

Dari sisi kebijakan nasional, koordinasi dan kolaborasi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan dapat menciptakan kurikulum antikorupsi dan bela negara yang efektif, sehingga peserta didik wajib belajar 12 tahun (SD, SMP, SMA)

¹⁴ Friandry Windisany Thoomaszen dan Sance Mariana Tameon, "Parental Participation in Providing Anti-Corruption Education to Children as an Effort to Prevent Corruption in the City of Kupang," *Asia Pacific Fraud Journal* 3, no. 2 (July-December 2018), <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.02.03>.

memperoleh pemahaman utuh bahwa pemberantasan korupsi dan bela negara adalah bagian dari identitas kewarganegaraan yang tidak terpisahkan. Selain itu, untuk memudahkan proses distribusi kurikulum antikorupsi, para *stakeholder* dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.

Bahwa melihat dari perkembangan kurikulum pendidikan yang ada, model kebijakan yang ideal adalah kebijakan kurikulum berbasis nilai (*value-based curriculum*) yang disusun secara integratif antara antikorupsi dan bela negara dengan tiga pendekatan utama:

1. **Pendekatan Normatif-Regulatif:** Pemerintah perlu menerbitkan regulasi khusus, misalnya Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri, yang mewajibkan seluruh sekolah di bawah skema wajib belajar 12 tahun untuk mengimplementasikan kurikulum antikorupsi dan bela negara secara terstruktur. Landasan hukum ini memperkuat posisi kurikulum yang berkesinambungan sehingga tidak bergantung pada kebijakan sektoral semata.
2. **Pendekatan Pedagogis:** Desain kurikulum harus berbasis *experiential learning* dengan metode pembelajaran partisipatif seperti studi kasus, simulasi peradilan semu antikorupsi, diskusi tentang etika publik, kegiatan ekstrakurikuler bela negara, pemutaran film tentang rencana pemerintah di masa depan sehingga para siswa dapat memperoleh gambaran dan pemahaman utuh tentang arah pembangunan Indonesia terutama dalam bidang hukum, ekonomi dan teknologi yang saling berkaitan. Pemutaran film tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dengan metode ini siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga menginternalisasi nilai.
3. **Pendekatan Evaluatif:** Sistem penilaian tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, melainkan harus menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Misalnya, kejujuran dalam ujian, kedisiplinan hadir di sekolah, partisipasi dalam kegiatan kebangsaan, dan kepedulian sosial dapat dijadikan indikator keberhasilan pembelajaran.

Selain tiga pendekatan yang telah diuraikan diatas, pemerintah Republik Indonesia juga perlu meningkatkan kesejahteraan dan gaji guru sehingga para guru dapat fokus mengajar dan membentuk karakter para murid (SD, SMP, SMA) tanpa perlu melakukan pekerjaan sampingan yang lain karena kebutuhan pokoknya telah

terpenuhi. Saat ini terjadi ketimpangan antara guru di desa dan di kota. Guru di pedesaan sering kali menghadapi tantangan yang lebih berat, seperti fasilitas pendidikan yang minim, gedung sekolah yang kurang terawat, serta akses jalan yang sulit. Sebaliknya, guru di kota lebih dimudahkan dengan fasilitas yang lengkap dan siswa yang cenderung lebih siap, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman.¹⁵

Meskipun gaji sering digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan, sebenarnya, kesejahteraan guru lebih luas dari sekadar gaji. Faktor-faktor kesejahteraan meliputi: 1) fasilitas yang memadai, 2) gaji yang memenuhi standar hidup, 3) lingkungan kerja yang aman dan nyaman, 4) sistem kerja yang adil dan terbuka, serta 5) ruang untuk kreativitas dan aspirasi. Faktor-faktor ini akan meningkatkan etos dan moral kerja guru, yang pada gilirannya mendongkrak kinerja profesional mereka.¹⁶ Kesejahteraan dan kompensasi hendaknya diberikan kepada guru yang mempunyai bakat dan kemampuan dalam proses belajar mengajar. Kesejahteraan yang terpenuhi sangatlah bermanfaat dan berarti dalam memenuhi kebutuhan fisik dan juga mental seorang tenaga pendidik dan keluarganya.¹⁷ Kinerja guru yang profesional dan berdedikasi tinggi sangat dibutuhkan dalam menjalankan kurikulum antikorupsi dan pembentukan karakter bela negara.

Harapan dari kurikulum antikorupsi ini adalah terbentuknya generasi muda yang tidak hanya berwawasan intelektual, tetapi juga berintegritas dan memiliki kesadaran bela negara. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang mampu menolak praktik korupsi sejak lingkup terkecil (misalnya menolak mencontek, menolak berbuat

¹⁵ Saidun Hutasuhut, Irma Siagian, Harrington Silaban, Fridayani Sitio, Hanna Hotmian Silalahi, Hotmaria Silva Dewi Naibaho, dan Putri Helena Lahagu, "Kesejahteraan Guru di Indonesia," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (Februari 2025): 227–235, <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277>.

¹⁶ S. Z. Massalim, "Pengaruh Kesejahteraan Guru terhadap Kinerja Guru PAUD di Kp. Cibadak Kayumanis Bogor," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 13, no. 2 (2019): 62, <https://doi.org/10.32832/jpls.v13i2.2650>.

¹⁷ Nabila Rahma Aulia, Embun Luthfi Shodiqoh, dan Sania Putri Cahyaningrum, "Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan," *BASA: Journal of Language & Literature* 3, no. 1 (2023): 26–31, <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>.

curang). Dalam jangka panjang, kurikulum pendidikan ini diharapkan dapat memperkuat budaya antikorupsi dan menciptakan generasi muda yang siap mengabdikan diri untuk membuat Indonesia menjadi negara maju.

V. Kesimpulan

Denmark menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak semata-mata melalui hukum, melainkan melalui pembentukan budaya sosial yang egaliter. Prinsip kejujuran, empati, keterbukaan, dan kebersamaan sudah ditanamkan sejak dini melalui pola asuh keluarga (model P-A-R-E-N-T). Sistem hukum yang kuat, transparansi anggaran, independensi peradilan, serta peran media bebas memperkuat fondasi antikorupsi. Nilai inti Denmark adalah “pencegahan melalui pembentukan budaya”, yakni memastikan warga negara tumbuh dalam ekosistem yang menolak korupsi karena bertentangan dengan nilai hidup mereka. Berbeda dengan Denmark, Singapura lebih menekankan pada pendekatan institusional dan pendidikan formal. Sistem pendidikan dijadikan instrumen utama untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini. Transparansi dalam pendanaan sekolah, seleksi guru yang ketat dan bebas kolusi, serta sistem mentoring dan kepemimpinan sekolah yang terstruktur menciptakan ekosistem pendidikan bebas korupsi. Kebijakan Lee Kuan Yew menekankan bahwa untuk menjaga keberlangsungan bangsa, kejujuran harus menjadi prinsip dasar setiap warga. Indonesia dapat mengadopsi model antikorupsi dari Denmark dan Singapura dimana integrasi kedua model ini selaras dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan pendidikan nasional harus membentuk watak bangsa yang berakhlak mulia dan bermartabat. Selain itu pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan para guru sehingga para guru dapat fokus untuk melakukan pembentukan karakter para murid berdasarkan kurikulum yang telah dirancang secara sistematis. Melalui kurikulum antikorupsi yang berbasis nilai (*value-based curriculum*) dan dikombinasikan dengan pendidikan bela negara yang menjangkau seluruh sekolah nasional, Indonesia dapat menumbuhkan generasi yang cerdas secara intelektual dan memiliki integritas dan kesadaran kebangsaan yang tinggi untuk menuju Indonesia Emas 2045.

VI. Daftar Pustaka

- Abdullaeva, Malikabonu. "Prevention of Corruption in the State Education: The Singapore and Japan Experience." *World Bulletin of Management and Law (WBML)* (2023). <https://media.neliti.com/media/publications/602154-prevention-of-corruption-in-the-state-ed-7d27d74d.pdf>.
- Alexander, Jessica Joelle, dan Iben Dissing Sandahl. *The Danish Way of Parenting: What the Happiest People in the World Know About Raising Confident, Capable Kids*. New York: Tarcher/Perigee, 2016.
- ANTARA News Aceh. "Biaya Politik Pemilu Legislatif 2024 Melonjak hingga Rp5 Miliar, Siapa yang Paling Diuntungkan?" Diakses 13 Februari 2026. <https://aceh.antaranews.com/berita/376414/biaya-politik-pemilu-legislatif-2024-melonjak-hingga-rp5-miliar-siapa-yang-paling-diuntungkan?page=all>.
- Aulia, Nabila Rahma, Embun Luthfi Shodiqoh, dan Sania Putri Cahyaningrum. "Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan." *BASA: Journal of Language & Literature* 3, no. 1 (2023): 26–31. <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>.
- Director of Public Prosecutions (Denmark). "Ministry of Justice." Diakses 29 Maret 2026. <https://anklagemyndigheden.dk/en/ministry-of-justice>.
- Farisa, Fitria Chusna, dan Bayu Galih. "KPK Ungkap Biaya Pencalonan Kepala Daerah Rp 20 Miliar–Rp 100 Miliar." *Kompas.com*. Diakses 10 Februari 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/11272001/kp-k-ungkap-biaya-pencalonan-kepala-daerah-rp-20-miliar-rp-100-miliar?page=all>.
- Hukumonline. "7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya." Diakses 24 September 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-jenis-tindak-pidana-korupsi-dan-contohnya-lt5e6247a037c3a/>.
- Hutasuhut, Saidun, Irma Siagian, Harrington Silaban, Fridayani Sitio, Hanna Hotmian Silalahi, Hotmaria Silva Dewi Naibaho, dan Putri Helena Lahagu. "Kesejahteraan Guru di Indonesia." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and*

- Advanced* 3, no. 1 (Februari 2025): 227-235.
<https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi." Diakses 22 September 2025. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>.
- Langsted, Lars Bo. "The King of Farum-A Danish Corruption Tale." *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention* 13, no. 2 (2012).
<https://doi.org/10.1080/14043858.2012.729366>.
- Massalim, S. Z. "Pengaruh Kesejahteraan Guru terhadap Kinerja Guru PAUD di Kp. Cibadak Kayumanis Bogor." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 13, no. 2 (2019): 62.
<https://doi.org/10.32832/jpls.v13i2.2650>.
- Mulyani, Tri, Fahrizal S.Siagian, Najuasah Putra, and Muhammad Khairul Imam. "Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menjadikannya Lembaga Eksaminatif Studi Komparatif Di Denmark Dan Finlandia." *Grondwet* 3, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.42>.
- Pochuieva, V. V. "The Danish Anti-Corruption Strategy." Dalam *Role of Police in Combating Corruption (Foreign Experience): Proceedings of the XIX Student Scientific and Practical Conference*, Kharkiv National University of Internal Affairs, 20 April 2018.
https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/21_04_2018/pdf/9.pdf.
- Siagian, Fahrizal S., Andi Hakim Lubis, Nabila Afifah Salwa, and Saied Firouzfah. "Justice Based Corruption Eradication Policy: A Comparison between Indonesia and Denmark." *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 2024.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>.
- Stella Maris. "Parenting ala Denmark: Membuat Anak Tumbuh Mandiri dan Bahagia." Diakses 24 September 2025.
<https://stella-maris.sch.id/parenting-ala-denmark-membuat-anak-tumbuh-mandiri-dan-bahagia>.
- The Ministry of Justice (Denmark). "English." Diakses 29 Maret 2026.
<https://www.justitsministeriet.dk/english/>.

- Thoomaszen, Friandry Windisany, dan Sance Mariana Tameon. "Parental Participation in Providing Anti-Corruption Education to Children as an Effort to Prevent Corruption in the City of Kupang." *Asia Pacific Fraud Journal* 3, no. 2 (July-December 2018). <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.02.03>.
- Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016.
- Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2024." Diakses 9 Februari 2026. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.